

Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Achmad Asfi Burhanudin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Email: asviboerhan@gmail.com

Abstract

Basically, corruption has a bad impact on the whole joints of human life. Corruption is one of the major causal factors of justice and prosperity of a nation. Corruption also adversely affects the economic system, democracy system, political system, legal system, governmental system, and societal order. No less important corruption can also degrade a nation in international governance. Therefore, we should put corruption as a common enemy that we have to fight together because of its extraordinary nature, then to combat or eradicate corruption is needed extraordinary effort anyway. The effort to eradicate corruption is not at all an easy job. The eradicating corruption effort can not only be the responsibility of law enforcement institutions or government only, but also a responsibility with all the components of the nation. Therefore, the efforts to eradicate corruption should involve all stakeholders that are related, namely government, private and community. It is in this context that students, as one of the important parts of the community, are expected to be active. earnestly. The important contribution of students in the prevention of corruption can not be released from the characteristics they possess, namely: intellectuality, Young Soul, and idealism. Student involvement in the anti-corruption movement can essentially be differentiated into four regions, namely: in the family environment, in the campus environment, in the local community, and at the regional or national level.

Keywords: student contributions, corruption prevention

Accepted: Januari 2019	Revised: Maret 2019	Published: April 2019
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 1, April 2019

E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Pendahuluan

Berbagai upaya pemberantasan korupsipun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan - dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peranserta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti- korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Pembahasan

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagaimana di nukil Adami Chazawi korupsi berarti sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²

Menurut Klitgaard korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian ini dilihat dari perspektif administrasi negara.³ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁴

Sementara itu menurut undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵

Fuady mengategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white Collar Crime*) atau kejahatan berdasir.⁶ Kejahatan ini berbeda dengan kejahatan yang melibatkan orang-orang atau pelaku kejahatan jalanan. Pihak yang terlibat merupakan orang-orang terpendang dan biasanya

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1991), 7.

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016),1.

³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2001), 31.

⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita,1973).

⁵ UU No. 20 tahun 2001 .

⁶ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 22.

berpendidikan tinggi. Korupsi pun dilakukan dengan cara-cara yang canggih dengan berbagai modus operandi, yang seolah-olah membuat perbuatan korupsi menjadi perbuatan biasa dan legal. Jika diukur dengan modus operandi, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatar belakangi oleh prinsip yang keliru.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara.

Ada beberapa istilah terkait dengan jenis-jenis korupsi, yaitu pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme yang populer dengan sebutan KKN. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Sementara nepotisme adalah seriap perbuatan melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara atau teman-teman yang dikenal.⁷

Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Pasal 1 ayat 3, 4, 5 menyebutkan hal-hal berikut:

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
- b. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

⁷ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

2. Faktor Penyebab Korupsi

Masalah utama kasus korupsi beriringan dengan kemajuan, kemakmuran dan teknologi, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.⁸ Sebagai suatu peristiwa korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri pelaku. Faktor internal ini dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut.

1) Sifat kepribadian yang rakus

Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus biasanya dilatar belakangi keinginan untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya ia dapatkan.

2) Lemahnya akhlak dan moral

Setiap anak yang lahir di dunia pasti mendapatkan pelajaran tentang baik dan buruk dalam perbuatan, baik dari keluarga atau orang tua maupun dari lingkungan. Seseorang yang melakukan korupsi telah menyimpang dari ajaran moral. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, bahkan dianggap tercela. Oleh sebab itu. Orang yang melakukan korupsi dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakhlak atau tidak bermoral.

3) Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

4) Iman yang lemah

Orang yang imannya lemah sangat rentan terpengaruh hal-hal yang kurang baik. Landasan agama tiang utama dalam membentengi perilaku

⁸Andi Hamzah, *Perbandingan pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*,(Jakarta: Sinar grafika, 2005), 1.

seseorang. Apabila iman seseorang kuat niscaya mereka akan terhindar dari praktik-praktik korupsi.⁹

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal penyebab korupsi.

1) Faktor Ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.¹⁰

2) Faktor organisasi

Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud memiliki cakupan yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi terjadi biasanya memberi andil karena membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena beberapa aspek diantaranya kurang adanya keteladanan dari sosok pemimpin, kultur organisasi yang salah, sistem akuntabilitas yang kurang memadai, dan manajemen yang kurang terarah.

3) Faktor Politik

Politik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Kasus suap serta politik uang juga santer terdengar oleh masyarakat. Persaingan dan kompetisi politik merupakan salah satu penyebab korupsi, terutama di kalangan para elite politik. Umumnya, desakan kultur dan struktur korupsi betul-betul terwujud dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat.

4) Faktor Perilaku Masyarakat

Pembiaran masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun mengetahui praktik korupsi, sebagian masyarakat cenderung menutupinya karena kepentingannya segelintir oknum. Masyarakat yang seperti inilah yang terus menyuburkan tindakan korupsi. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari bahwa sebenarnya mereka terlibat dalam korupsi.

⁹ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*,... 7.

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbut, 2011), 48.

5) Faktor Hukum

Faktor hukum dalam korupsi dilihat dari dua sisi, yaitu perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masih banyak tindakan dan aturan yang bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Walaupun demikian, seharusnya sadar akan aturan hukum.¹¹

3. Dampak Masif Korupsi

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Selain berdampak pada aspek kehidupan, korupsi juga menimbulkan efek yang meluas bahkan terhadap eksistensi bangsa dan negara. Makin tinggi praktik korupsi di suatu negara, dapat memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, tingginya harga barang yang memengaruhi naiknya harga kebutuhan pokok lainnya. Berikut berbagai dampak masif korupsi yang memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

a. Bidang Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan *negatif value added* bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru

¹¹ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 9.

dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbangun masuk ke kantong pribadi pejabat.

Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

1) Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.

2) Penurunan Produktivitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

3) Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik

Ini adalah sepele kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan

bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

4) Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.

b. Bidang sosial

Tindak pidana korupsi dapat merusak kehidupan sosial masyarakat. Kekayaan negara yang dikorup tidak hanya mengguncang stabilitas ekonomi negara, tetapi juga bidang sosial. Dampak sosial ini antara lain:

- 1) Kemiskinan masyarakat meningkat
- 2) Terjadinya demoralisasi bangsa
- 3) Tingkat kriminalitas meningkat

c. Bidang politik

Korupsi juga berdampak pada kehidupan politik. Praktik korupsi tentu saja mengganggu kinerja sistem politik. Beberapa dampak masif korupsi dalam bidang politik antara lain:

1) Munculnya kepemimpinan korup

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

2) Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih sangat muda, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan. Tersebarinya kekuasaan ditangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuaipan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuaipan, yang dalam praktiknya melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia.

3) Hancurnya kedaulatan rakyat

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang

seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.¹²

Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat).

d. Bidang hukum

Lemahnya penegakan hukum membuat orang semakin berani melakukan tindakan korupsi. Hukuman yang diperoleh masih tergolong ringan dibandingkan nilai dan akibat dari perolehan korupsi. Jeratan pidana denda, penjara, hingga hukuman mati bukan menjadi ancaman bagi koruptor kelas atas. Kesempatan ini pun dimanfaatkan untuk membuat pandangan masyarakat terhadap pemerintah menjadi negatif, karena tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.¹³

Masyarakat banyak menerima informasi melalui berbagai media tentang bobroknya penegakan hukum. Korupsi merajalela menyebabkan aparat mudah dibeli (*money politics*) untuk membuat kebijakan atau keputusan apa pun yang merusak ketahanan nasional. Bahkan banyak hakim dan pengacara yang menerima suap dalam menyelesaikan perkara kasus korupsi. Kenyataan ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, mereka yang telah dikenal sebagai penegak hukum justru membuat hukum dipandang sebelah mata. Banyaknya undang-undang antikorupsi membuktikan bahwa pemerintah sebenarnya sangat ingin memberantas korupsi di Indonesia.

4. Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat

¹² Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*, 52

¹³ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*, 53.

dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.¹⁴

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

1. Di Lingkungan Keluarga

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya:

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta:Kemendikbut, 2011), 145.

- a. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalin dipatuhi? Misalnya: tidak berbelok/berputar di tempat dimana ada tanda larangan berbelok/berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka jalan tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir/menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti, dsb.
- b. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki? Tidak mengendarai motor berlawanan arah? Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas (misalnya satu motor berpenumpang 3 atau bahkan 4 orang).
- c. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
- d. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb.).

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan? Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk

melakukan tindak korupsi. Jika Pendidikan Anti Korupsi diikuti oleh banyak Perguruan Tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.

2. Di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

3. Di Masyarakat Sekitar

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

- a. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk

- pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
- b. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dsb.
 - c. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dsb.
 - d. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?
4. Di Tingkat Lokal Dan Nasional

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional.¹⁵

Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

Dari Ujung Aceh sampai ke Papua, Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam tanah tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa besar. Selain itu anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 (dua) musim yang sangat menghidupi.

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, 149.

Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik, anak-anak tumbuh sehat karena ketercukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah.

Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata 'ONE', ind-one-sia, yang berarti satu. Tentunya ini akan bisa diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah loh jinawi, Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Tentunya dengan catatan, tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil hak orang lain, dan tidak ada yang menjarah kekayaan negara.

Sebab apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, Negara Indonesia tidak lagi 'ONE' namun akan berubah menjadi In-DONE-sia, "DONE", selesai! Tamat!, Bangsa dan Negara ini selesai! Indonesia sebagai bangsa dan Negara tidak lagi eksis. Kemudian, kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu, bagaimana kelak nasib anak cucu kita? Anda bisa membayangkan?

Oleh sebab itu mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas.¹⁶

¹⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, 150

Penutup

Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Dessy Marliani Listianingsih, Chatrina Darul Rosikah. *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

- Hamzah, Andi. *Perbandingan pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar grafika. 2005.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen pendidikan Tinggi. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud. 2011.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Pemerintah RI. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 4150.
- Tjitrosoedibio, Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradanya Paramita. 1973.